

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, demi kelestarian hidupnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat an-Nahl ayat 72 :

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم
بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات
النحل ٧٢

Artinya : "Allah telah menjadikan pasangan bagi kamu dari diri kamu sendiri. Dan dari istri-istri kamu Dia menjadikan anak dan cucu bagi kamu serta memberikan kepada kamu rizki dari yang baik-baik". (QS. an-Nahl : 72) (Depag. RI., 1989 :).

Di samping perkawinan merupakan jalan yang baik bagi manusia untuk mempunyai anak, perkawinan juga merupakan jalan yang paling aman untuk menyalurkan naluri sex agar kehormatan dan martabat kemuliaan manusia tetap terjaga. (Sayyid Sabiq, 1990 : 10).

Dalam suatu perkawinan tidak dapat terlepas begitu saja dari keinginan lahirnya seorang anak sebagai buah dari perkawinan, karena hidup bersama dalam suatu perkawinan rasanya belum dapat dikatakan sempurna, apabila suami istri belum dikaruniai anak.

angkat bernama Zaid bin Haritsah ini dalam status budak hadiah dari Khadijah bin Khuwalaid. Kemudian Nabi memerdekakannya dan dijadikan anak angkatnya. Zaid bin Haritsah ini setelah diangkat menjadi anak Rasul, namanya dinisbahkan kepada Rasulullah Saw, yaitu dengan Zaid bin Muhammad. Pada kaum Quraisy ia berkata : Saksikanlah olehmu bahwa Zaid kuangkat menjadi anak-anakku, dan dia mewarisiku dan aku mewarisinya. (DR. H. Chuzaimah T. Yangga, Drs. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA., 1996 : 120).

Setelah beliau diutus menjadi Rasul turunlah ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah ini yaitu surat al-Ahzab ayat 40 :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ
النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
الاحزاب : ٤٠

Artinya : "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi ia adalah Rasul itulah dan penutup para Nabi, dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al Ahzab : 40) (Depag. RI., 1989 : 674).

Dari ketentuan ayat ini jelas bahwa agama Islam membatalkan dan tidak mengakui adat istiadat yang berlaku di masa Jahiliyah, karena berdampak negatif, anak angkat dipandang sebagai anak kandung, yang semula boleh dikawin kemudian diharamkan (mahram),

hukum mubah menjadi mubah, seperti bergaul dengan bebas anak angkat yang berlainan jenis kelamin dan sesama anak, karena pada hakekatnya anak angkat itu adalah orang lain dalam lingkungan keluarga. (M. Ali Hasan, 1996 : 107).

Untuk lebih jelasnya status anak angkat dalam hukum Islam terdapat pada surat al-Ahzab ayat 4-5 :

وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم
التي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أديانكم أبناءكم
ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .
أدعوهم لأبائهم هو أفسط عند الله فإن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم
في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن
ما نتحدث قلوبكم وكان الله غفورا رحيمًا .

الآخراة ٤ - ٥

Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam keluarganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama, dan maula-maulamu (budak yang sudah merdeka). Dan tidak ada

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-Ahzab : 405) (Depag. RI., 1989 : 666-667).

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa hubungan antara anak-anak dengan orang tua angkat tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan, baik anak angkat itu dari intern kerabat maupun diambil dari lingkungan luar kerabat.

dengan demikian kedudukan anak angkat terhadap warisan orang tua angkat dan orang tua kandung sangat berbeda sekali, terhadap warisan orang tua angkat, ia (anak angkat) tidak berhak menjadi ahli waris. Sedangkan terhadap warisan orang tua asli tetap berhak menjadi ahli waris, hal ini karena pengangkatan anak pada hakekatnya tidak dapat mengubah fakta, bahwa nasab anak angkat itu bukan pada orang tua angkat, tetapi pada orang tua asli. Nasab tidak pernah bisa dihapuskan dan juga tidak bisa dihapuskan. (M. Jawad Mughiyah, tt : 86).

Namun syari'at Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya, dalam hal ini hubungannya dengan anak angkat, Islam membuka kesempatan para si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya dan pendidikannya tidak akan terlantar.

Ketentuan tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat tercantum dalam KHI Bab V pasal 209 ayat 1 dan 2, yaitu :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam Staatsblad 1917 No. 129, kedudukan anak angkat adalah sejajar dengan anak kandung. Hal ini mengakibatkan putusnya hubungan waris-mewaris antara anak dan orang tua kandung, karena anak tersebut sudah dinasabkan pada orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya.

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa kedua hukum tersebut sama-sama memperhatikan kesejahteraan anak agar mempunyai bekal di masa mendatang, baik hukum Islam maupun perdata Tionghoa sama mewajibkan pemberian harta benda terhadap anak angkat dengan tujuan yang sama pula, yakni sebagai bekal dan biaya hidupnya.

Untuk lebih jelasnya dan menilai lebih jauh tentang status anak angkat dalam keluarga angkatnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum Perdata. Maka diperlukan penelitian diskriptif analistis antara

kedua hukum tersebut sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana status hukum dan cara pemberian harta benda terhadap anak angkat yang sebenarnya dari kedua hukum tersebut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari dan dibahas, yaitu :

1. Status anak angkat menurut Hukum Islam dan Staatsblad 1917 No. 129.
2. Status hukum pemberian harta benda terhadap anak angkat menurut hukum Islam dan Staatsblad 1917 No. 129.
3. Faktor-faktor terjadinya persamaan dan perbedaan dalam masalah tersebut.

C. PEMBATAAN MASALAH

Agar permasalahan lebih tegas dan jelas maka lingkup bahasannya kami batasi sebagai berikut :

1. Status anak angkat menurut hukum Islam dan Staatsblad 1917 No. 129.
2. Status hukum dan cara pemberian harta benda terhadap anaka angkat menurut hukum Islam dan Staatsblad 1917 No. 129.
3. Latar belakang terjadinya persamaan dan perbedaan dalam masalah tersebut.

D. PERUMUSAN MASALAH

Untuk memudahkan pemahaman, masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya persamaan dan perbedaan dalam masalah tersebut ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan status hukum pemberian harta benda terhadap anak angkat menurut hukum Islam dan staatsblad 1917 No. 129 ?

E. TUJUAN STUDI

Manfaat yang diharapkan dari hasil studi ini sebagai berikut :

1. Sebagai acuan untuk menyusun karya ilmiah selanjutnya terhadap masalah yang sama.
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin memperdalam mengenai anak angkat, khusus dalam masalah status hukum dan cara pemberian harta benda terhadap anak angkat.

F. KEGUNAAN STUDI

Manfaat yang diharapkan dari hasil studi ini sebagai berikut :

1. Sebagai acuan untuk menyusun karya ilmiah selanjutnya terhadap masalah yang sama.
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin memperdalam mengenai anak angkat, khusus dalam masalah status hukum dan cara pemberian harta benda terhadap anak angkat.

G. METODE

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan dihimpun dalam studi ini adalah :

- a. Status hukum dan cara pemberian harta benda terhadap anak angkat menurut hukum Islam.
- b. Status hukum dan cara pemberian harta benda terhadap anak angkat menurut hukum perdata.
- c. Dasar-dasar hukum tentang masalah tersebut.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, adalah :

- a. Al-Qur'an dan terjemahnya.
- b. Instruksi Presiden RI., No.1 tahun 1991, KHI.
- c. Ketetapan MPR RI., No. IV/MPR/1978, Garis-Garis Besar Haluan Negara, (Arena Paramita, Jakarta, 1979).
- d. KUHP Perdata (BW), Pradya Paramita, Jakarta, 1979.
- e. Biarto, SH., Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum.
- f. Muderis Zaini, SH., Adposi Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum.
- g. Djaja S. Meliah, SH., Pengangkatan Anak (Adposi) di Indonesia.
- h. R. Soeroso, SH., Perbandingan Hukum Perdata.
- i. Al-Barri Ahmad Zakiriyah, Ahkamul al Aulad fi al Islam.

- j. Hukum Anak Dalam Islam, penerjemah Dra. Chadijah Nasution.
- k. Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah.
- l. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory AZ. MA, Problematika Hukum Islam Kontemporer.
- m. Dan lain-lain.

3. Teknik Penggalian Data

Studi ini merupakan studi literer, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang dapat dipakai, adalah mengumpulkan beberapa kitab dan buku-buku mengenai anak angkat dan permasalahannya, kemudian dibaca, dipelajari, dikutip, dibahas dan mencatat atau menyimpulkan literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah tersebut.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah :

- a. Analisa Diskriptif, yakni upaya mengungkapkan data-data dengan cara menguraikan data yang ada.
- b. Analisis Komparatif, yakni dengan mengkomparasikan atau membandingkan data-data yang ada atau ketentuan-ketentuan hukum Islam dan hukum perdata sehingga akhirnya dapat dirumuskan kesimpulannya.